



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 62 TAHUN 2023

TENTANG


PEDOMAN PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN BAGI
KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
 - b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana akibat bencana serta penyaluran /pemberian bantuan yang tepat sasaran dan lebih bertanggung jawab maka perlu memberikan bantuan rumah secara cepat dan tepat bagi korban bencana yang memenuhi kriteria;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan relokasi permukiman bagi korban bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Relokasi Permukiman Bagi Korban Bencana;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2014, Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran



Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kaur Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 292);

24. Peraturan Bupati Kaur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1084);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RELOKASI PERMUKIMAN BAGI KORBAN BENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kaur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.



9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
14. Permukiman adalah bagian dan lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
15. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat didirikan atau dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
16. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
18. Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan/atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.
19. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
20. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
21. Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus

22. Penyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa tapak rumah atau rumah panggung serta parasarana, sarana dan utilitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan relokasi adalah untuk meringankan keluarga korban bencana serta normalisasi kehidupan masyarakat korban bencana.

(1) Tujuan pelaksanaan relokasi adalah:

- a. terpenuhinya pelaksanaan pembangunan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana yang memenuhi syarat kontruksi rumah dan syarat lingkungan yang dikeluarkan oleh dinas teknis terkait;
- b. memberikan bantuan bencana sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kriteria relokasi dan persyaratan teknis lokasi relokasi;
- b. bentuk penyediaan bantuan;
- c. kriteria penerima bantuan;
- d. mekanisme pemberian bantuan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pengawasan;
- c. pelaporan; dan
- d. pembiayaan.


BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN TEKNIS LOKASI RELOKASI

Bagian kesatu kriteria relokasi

Pasal 4

Dalam rangka penanganan korban bencana, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan relokasi rumah untuk korban bencana dengan kriteria sebagai berikut:

- a. rumah yang rusak akibat bencana alam, berdasarkan Surat Pernyataan Bupati terkait bencana alam;
- b. rumah yang berada pada daerah rawan berdasarkan hasil kajian teknis dari instansi teknis berwenang;
- c. rumah yang berada pada kawasan berbahaya berdasarkan hasil ketetapan dinas/instansi yang berwenang;
- d. rumah yang terkena program pemerintah daerah.



Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Lokasi Relokasi

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis bantuan pembangunan Rumah Susun Khusus dan/atau Rumah Khusus meliputi:
 - a. lokasi; dan
 - b. tanah
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan rumah susun;
 - c. bebas dari bencana banjir dan longsor;
 - d. tidak melanggar garis sepadan bangunan, sungai dan pantai;
 - e. tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
 - f. tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tanah tidak dalam sengketa;
 - b. kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan; dan
 - c. ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir (peil banjir).

BAB V
BENTUK PENYEDIAAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bentuk penyediaan bantuan relokasi rumah untuk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
 - a. rumah susun khusus; dan
 - b. rumah khusus.
- (2) Penyediaan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan untuk korban bencana, dengan status kepemilikan rumahnya sewa serta merupakan warga setempat dan tidak mampu.
- (3) Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan Rumah Khusus serta prasarana, sarana, dan utilitas umum adalah diperuntukan bagi korban bencana yang memiliki surat keterangan kepemilikan bangunan dan tanah serta diprioritaskan bagi korban bencana yang meninggal dunia.
- (4) Spesifikasi Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. data umum, terdiri dari:
 1. tipe 36 dengan 2 kamar tidur, ruang tamu/ruang keluarga, wc, dapur, balkon, dan ruang jemur;
 2. maksimal 5 (lima) lantai dan lantai pertama untuk ruang publik/ruang bersama; dan
 3. 1 (satu) blok bangunan rumah susun khusus dengan luas lahan 3000 m².
 - b. Spesifikasi teknis, terdiri dari:
 1. pondasi = beton bertulang/batu kali
 2. struktur = beton bertulang

3. dinding = bata merah/bata ringan, plesteran dan acian
4. kusen = alumunium
5. daun jendela = alumunium
6. pintu = panel kayu
7. atap = genteng metal
8. rangka atap = baja ringan
9. plafon = gypsum
10. rangka plafon = besi hollow
11. lantai = keramik
12. lantai kamar mandi = keramik
13. pintu kamar mandi = PVC
14. closet = jongkok
15. air bersih = PDAM (meteran/unit)
16. listrik = 900 watt/unit

(5) Spesifikasi Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. data umum, terdiri dari:

1. luas bangunan 36 m2 dan luas lahan 60-80 m2;
2. ruangan terbagi menjadi 2 kamar tidur, 1 ruang tamu/keluarga clan. 1 kamar mandi.
3. Prasarana meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi, dan penyediaan air minum
4. Sarana yang merupakan bangunan yang mempunyai fungsi meliputi sarana peribadatan, sarana pendidikan, dan/ atau sarana sosial dan budaya; dan
5. Utilitas umum berupa jaringan atau instalasi listrik.

b. Spesifikasi teknis, terdiri dari:

1. pondasi = batu kali
2. struktur = beton bertulang
3. dinding = batako/bata, plesteran dan acian
4. kusen = kayu/ aluminium daun jendela dan pintu= kayu/ aluminium
5. pintu – panel
6. atap = asbes/genteng/ metal
7. rangka atap = baja ringan/ kayu
8. plafon = grc/gypsum
9. rangka plafon = besi hollow/ kayu
10. lantai = plesteran/ keramik
11. lantai kamar mandi= plesteran keramik
12. pintu kamar mandi = PVC
13. closet = jongkok
14. air bersih = air tanah
15. listrik = 900 watt
16. septic tank

BAB VI KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

(1) Kriteria penerima bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah:

- a. kepala keluarga korban bencana yang tercatat dalam data korban bencana alam;



- b. kepala keluarga pemilik rumah yang berlokasi di daerah rawan dan/atau di daerah berbahaya yang ditetapkan oleh dinas/instansi yang berwenang;
 - c. memiliki surat keterangan kepemilikan bangunan dan/atau tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik /akta/letter c/surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa atau lurah diketahui oleh Camat;
 - d. tidak memiliki aset bangunan lain;
 - e. terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.
 - f. pengontrak rumah yang merupakan warga setempat dan tidak mampu; dan/ atau
 - g. diusulkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat yang merupakan prioritas penerima bantuan dengan melampirkan:
 1. permohonan usulan bantuan
 2. KTP dan kartu keluarga;
 3. surat kepemilikan atas tanah dan bangunan;
 4. surat pernyataan/keterangan dan RT dan RW setempat bagi masyarakat yang dokumen kependudukannya hilang;
 5. foto prospektif rumah;
 6. surat keterangan ahli waris bagi ahli waris korban yang meninggal dunia;
 7. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan rumah dari proses penanggulangan pasca bencana alam; dan
 8. bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan penerima bantuan rumah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VII MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8


Mekanisme pemberian bantuan rumah dilaksanakan dengan melalui tahapan-tahapan:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, melalui tahapan-tahapan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendataan;
 - c. identifikasi; dan
 - d. verifikasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan



pemberian bantuan rumah bagi korban bencana kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah korban bencana yang membutuhkan rumah susun sewa atau rumah khusus.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk lebih mengidentifikasi calon penerima bantuan sebagai bahan untuk kelengkapan data.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk pengecekan kebenaran data dan informasi yang telah dibuat oleh petugas identifikasi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan


Pasal 10

- (1) Penyerahan bantuan rumah dilaksanakan dengan cara penggantian aset by aset atau dengan tata cara sewa.
- (2) Penggantian aset by aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk penggantian 1 (satu) aset walaupun korban bencana memiliki lebih dari 1 (satu) aset.
- (3) Tata cara penyerahan bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) balk untuk rumah susun khusus atau rumah khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima bantuan rumah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan menandatangani berita acara penerimaan bantuan

BAB VIII TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN/ATAU LEMBAGA USAHA

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau lembaga usaha dapat berperan aktif dalam pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Masyarakat dan/atau Lembaga Usaha yang akan berperan aktif dalam pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyusun:
 - a. nota kesepahaman/memorandum saling pengertian;
 - b. kerangka acuan kegiatan; dan
 - c. rencana kegiatan.
- (3) Nota kesepahaman/memorandum saling pengertian, kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara bersama-sama antara lembaga usaha dan Pelaksana BPBD sebagai wakil pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal peran serta masyarakat dan/atau lembaga usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusunan nota kesepahaman/memorandum saling pengertian, kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan melibatkan mitra kerja.



- (5) Masyarakat dan/atau lembaga usaha yang akan memberikan bantuan rumah kepada korban bencana wajib menyesuaikan desain rumah sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan bagi korban bencana yang bersumber dari masyarakat dan/atau lembaga usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan sosial dan urusan pemberdayaan masyarakat desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pemberian bantuan Rumah bagi korban bencana.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang di hadapi.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan Program pemberian bantuan rumah dilaksanakan oleh inspektorat, aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 14


- (1) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Sosial, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melaporkan hasil kegiatan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada pimpinan berkaitan dengan tingkat perkembangan program, berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat





BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal, 2 Februari 2023



BUPATI KAUR

LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan
Pada tanggal, 3 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR : 1218